



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 56 /BKPSDM/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berdasarkan perhitungan Basic TPP Kelas Jabatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditetapkan besarnya perbulan.

- KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 02 Januari 2025.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 2 Januari 2025


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Up. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala KPKN Singkawang di Bengkayang;
6. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 56 /BKPSDM/TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG :

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

1 BESARAN TPP PADA SEKRETARIAT DAERAH

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Pertimbangan Objektif Lainnya	Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi			
1	15	6.811.081	5.551.203	537.491	-	8.599.850	-	Rp 21.499.624	
2	14	5.185.176	4.226.049	409.184	-	-	-	Rp 9.820.409	
3	13	4.653.750	4.275.486	388.215	-	-	-	Rp 9.317.451	
4	12	3.721.140	2.633.458	-	-	-	-	Rp 6.354.598	
5	11	2.876.906	2.035.992	-	-	-	-	Rp 4.912.898	
6	10 (KHUSUS JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA)	2.502.467	2.039.573	2.172.280	-	-	-	Rp 6.714.320	
7	10	2.502.467	1.771.001	-	-	-	-	Rp 4.273.467	
8	9	2.176.866	1.540.573	-	-	-	-	Rp 3.717.439	
9	8 (KHUSUS JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA)	1.749.633	1.425.995	1.518.779	-	-	-	Rp 4.694.407	
10	8	1.749.633	1.238.219	-	-	-	-	Rp 2.987.852	
11	7	1.542.645	1.091.733	-	-	-	-	Rp 2.634.378	

12	6 (KHUSUS PENGELOLA KEPROTOKOLAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI)	1.340.540	1.121.270		-	-	-	Rp 2.461.810
13	6	1.340.540	948.703	-	-	-	-	Rp 2.289.244
14	5	1.117.969	791.189		-	-	-	Rp 1.909.159
15	3	547.472	584.043		-	-	-	Rp 1.131.515
16	1	358.160	576.760		-	-	-	Rp 934.920

2 BESARAN TPP PADA SEKRETARIAT DPRD

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimb angan Objektif Lainnya	
1	14	5.185.176	3.735.029	409.184				Rp 9.329.388
2	13	4.653.750	2.265.178					Rp 6.918.928
3	12	3.721.140	1.811.236					Rp 5.532.376
4	11	2.876.906	1.400.312					Rp 4.277.218
5	10	2.502.467	1.218.057					Rp 3.720.523
6	9	2.176.866	1.059.573					Rp 3.236.440
7	8	1.749.633	851.621					Rp 2.601.254
8	7	1.542.645	750.871					Rp 2.293.516
9	6 (KHUSUS PENGELOLA KEPROTOKOLAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI AJUDAN)	1.340.540	802.737					Rp 2.143.277
10	6	1.340.540	652.498					Rp 1.993.038
11	5	1.117.969	544.163					Rp 1.662.133
12	3	547.472	437.637					Rp 985.109
13	1	358.160	455.790					Rp 813.950

BESARAN TPP PADA INSPEKTORAT DAERAH

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	14	5.185.176	4.307.886	409.184	-	-	-	Rp 9.902.246
2	13	4.653.750	3.366.918	-	-	-	-	Rp 8.020.668
3	12	3.721.140	2.692.188	-	-	-	-	Rp 6.413.328
4	11 (KHUSUS IRBAN)	2.876.906	2.808.910	-	-	-	-	Rp 5.685.816
5	11	2.876.906	2.081.398	-	-	-	-	Rp 4.958.304
6	10	2.502.467	1.810.497	-	-	-	-	Rp 4.312.963
7	9	2.176.866	1.574.930	-	-	-	-	Rp 3.751.796
8	8	1.749.633	1.265.833	-	-	-	-	Rp 3.015.466
9	7	1.542.645	1.116.080	-	-	-	-	Rp 2.658.725
10	6	1.340.540	969.861	-	-	-	-	Rp 2.310.401
11	5	1.117.969	808.834	-	-	-	-	Rp 1.926.803
12	3	547.472	594.501	-	-	-	-	Rp 1.141.973
13	1	358.160	585.400	-	-	-	-	Rp 943.560

BESARAN TPP PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN YANG MENERIMA INSENTIF ASN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	14	5.185.176		409.184	-	-	-	Rp 5.594.360
2	12	3.721.140		-	-	-	-	Rp 3.721.140
3	11	2.876.906		-	-	-	-	Rp 2.876.906
4	10	2.502.467		-	-	-	-	Rp 2.502.467
5	9	2.176.866		-	-	-	-	Rp 2.176.866
6	8	1.749.633		-	-	-	-	Rp 1.749.633
7	7	1.542.645		-	-	-	-	Rp 1.542.645
8	6	1.340.540		-	-	-	-	Rp 1.340.540

9	5	1.117.969	-	-	-	Rp 1.117.969
10	3	547.472	-	-	-	Rp 547.472
11	1	358.160	-	-	-	Rp 358.160

- 5 BESARAN TPP PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KORPRI; PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN DAN BIDANG PENELITIAN SERTA PENGEMBANGAN; PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN (YANG TIDAK MENERIMA INSENTIF ASN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI)

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	14	5.185.176	4.062.376	409.184	-	-	-	Rp 9.656.735
2	13	4.653.750	3.146.570	-	-	-	-	Rp 7.800.320
3	12	3.721.140	2.515.998	-	-	-	-	Rp 6.237.138
4	11	2.876.906	1.945.181	-	-	-	-	Rp 4.822.086
5	10	2.502.467	1.692.009	-	-	-	-	Rp 4.194.475
6	9	2.176.866	1.471.859	-	-	-	-	Rp 3.648.725
7	8	1.749.633	1.182.991	-	-	-	-	Rp 2.932.624
8	7	1.542.645	1.043.038	-	-	-	-	Rp 2.585.683
9	6	1.340.540	906.388	-	-	-	-	Rp 2.246.929
10	5	1.117.969	755.900	-	-	-	-	Rp 1.873.869
11	3	547.472	563.128	-	-	-	-	Rp 1.110.600
12	1	358.160	559.478	-	-	-	-	Rp 917.638

- 6 BESARAN TPP PADA DINAS PUPR; DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP; DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA; DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN; DINAS PERIKANAN; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU; DINAS PERHUBUNGAN; DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN; DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA; DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN; DINAS KOPERASI, UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH; BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK; DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	14	5.185.176	3.735.029	409.184	-	-	-	Rp 9.329.388
2	13	4.653.750	2.265.178		-	-	-	Rp 6.918.928
3	12	3.721.140	1.811.237	-	-	-	-	Rp 5.532.376
4	11	2.876.906	1.400.312	-	-	-	-	Rp 4.277.218
5	10	2.502.467	1.218.057	-	-	-	-	Rp 3.720.523
6	9	2.176.866	1.059.573	-	-	-	-	Rp 3.236.440
7	8	1.749.633	851.621	-	-	-	-	Rp 2.601.254
8	7	1.542.645	750.871	-	-	-	-	Rp 2.293.516
9	6	1.340.540	652.498	-	-	-	-	Rp 1.993.038
10	5	1.117.969	544.163	-	-	-	-	Rp 1.662.133
11	3	547.472	437.637	-	-	-	-	Rp 985.109
12	1	358.160	455.790	-	-	-	-	Rp 813.950

- 7 BESARAN TPP PADA RSUD BENGKAYANG

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	14	5.185.176	-	327.347	-	-	-	Rp 5.512.523
2	13	4.653.750		293.797				Rp 4.947.548
3	12 (KHUSUS DIREKTUR)	3.721.140	-	293.650	-	-	-	Rp 4.014.790

4	12	3.721.140		234.920				Rp 3.956.060
5	11	2.876.906	-	181.623	-	-	-	Rp 3.058.529
6	10	2.502.467	-	157.984	-	-	-	Rp 2.660.451
7	9	2.176.866	-	137.428	-	-	-	Rp 2.314.295
8	8	1.749.633	-	110.457	-	-	-	Rp 1.860.090
9	7	1.542.645	-	97.389	-	-	-	Rp 1.640.034
10	6	1.340.540	-	84.630	-	-	-	Rp 1.425.171
11	5	1.117.969	-	70.579	-	-	-	Rp 1.188.548
12	4	662.595	-	283.891	-	-	-	Rp 946.487
13	3	547.472	-	156.954	-	-	-	Rp 704.426
14	1	358.160	-	223.875	-	-	-	Rp 582.035

8 BESARAN TPP PADA RSUD JAGOI BABANG

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	12	3.721.140		234.920				Rp 3.956.060
2	11	2.876.906	-	181.623	-	-	-	Rp 3.058.529
3	10	2.502.467	-	157.984	-	-	-	Rp 2.660.451
4	9	2.176.866	-	137.428	-	-	-	Rp 2.314.295
5	8	1.749.633	-	110.457	-	-	-	Rp 1.860.090
6	7	1.542.645	-	97.389	-	-	-	Rp 1.640.034
7	6	1.340.540	-	84.630	-	-	-	Rp 1.425.171
8	5	1.117.969	-	70.579	-	-	-	Rp 1.188.548
9	4	662.595	-	283.891	-	-	-	Rp 946.487
10	3	547.472	-	156.954	-	-	-	Rp 704.426
11	1	358.160	-	223.875	-	-	-	Rp 582.035

9 BESARAN TPP PADA KECAMATAN LEMBAH BAWANG; SUTI SEMARANG; SIDING

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	12	3.721.140	2.504.252	293.651	176.190	-	-	Rp 6.695.233
2	11	2.876.906	1.436.637	-	136.217	-	-	Rp 4.449.760
3	10	2.502.467	1.249.653	-	118.488	-	-	Rp 3.870.608
4	9	2.176.866	1.087.059	-	103.071	-	-	Rp 3.366.997
5	8	1.749.633	873.712	-	82.842	-	-	Rp 2.706.188
6	7	1.542.645	770.349	-	73.042	-	-	Rp 2.386.035
7	6	1.340.540	669.424	-	63.473	-	-	Rp 2.073.437
8	5	1.117.969	558.279	-	52.934	-	-	Rp 1.729.183
9	3	547.472	446.003	-	31.373	-	-	Rp 1.024.848
10	1	358.160	462.704	-	25.922	-	-	Rp 846.785

10 BESARAN TPP PADA KECAMATAN SUNGAI RAYA; CAPKALA; MONTERADO; SAMALANTAN; SUNGAI RAYA KEPULAUAN; SUNGAI BETUNG; TERIAK; LUMAR; LEDO; SANGGAU LEDO; SELUAS; TUJUH BELAS; BENGKAYANG; JAGOI BABANG

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	12	3.721.140	2.504.252	293.651	-	-	-	Rp 6.519.042
2	11	2.876.906	1.400.312	-	-	-	-	Rp 4.277.218
3	10	2.502.467	1.218.056	-	-	-	-	Rp 3.720.523
4	9	2.176.866	1.059.574	-	-	-	-	Rp 3.236.440
5	8	1.749.633	852.121	-	-	-	-	Rp 2.601.754
6	7	1.542.645	750.871	-	-	-	-	Rp 2.293.516
7	6	1.340.540	652.498	-	-	-	-	Rp 1.993.038
8	5	1.117.969	544.164	-	-	-	-	Rp 1.662.133
9	3	547.472	437.637	-	-	-	-	Rp 985.109
10	1	358.160	455.790	-	-	-	-	Rp 813.950

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	12	3.721.140	-	467.492	-	-	-	Rp 4.188.631
2	11	2.876.906	-	361.429	-	-	-	Rp 3.238.335
3	10	2.502.467	-	314.388	-	-	-	Rp 2.816.855
4	9	2.176.866	-	273.483	-	-	-	Rp 2.450.349
5	8	1.749.633	-	219.809	-	-	-	Rp 1.969.442
6	7	1.542.645	-	193.805	-	-	-	Rp 1.736.449
7	6	1.340.540	-	168.414	-	-	-	Rp 1.508.954
8	5	1.117.969	-	140.452	-	-	-	Rp 1.258.421
9	4	662.595	-	339.534	-	-	-	Rp 1.002.130
10	3	547.472	-	198.366	-	-	-	Rp 745.838
11	1	358.160	-	258.092	-	-	-	Rp 616.252

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	9	2.176.866	1.464.987	171.786	-	-	-	Rp 3.813.639
2	8	1.749.633	851.621	-	-	-	-	Rp 2.601.254
3	7	1.542.645	750.871	-	-	-	-	Rp 2.293.516
4	6	1.340.540	652.498	-	-	-	-	Rp 1.993.038
5	5	1.117.969	544.163	-	-	-	-	Rp 1.662.133
6	3	547.472	437.637	-	-	-	-	Rp 985.109
7	1	358.160	455.790	-	-	-	-	Rp 813.950

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	13 (KHUSUS GURU)	890.000	-	-	-	-	-	Rp 890.000
2	11 (KHUSUS GURU)	890.000	-	-	-	-	-	Rp 890.000
3	9 (KHUSUS GURU)	890.000	-	-	-	-	-	Rp 890.000
4	8 (KHUSUS GURU)	890.000	-	-	-	-	-	Rp 890.000
5	7	1.542.645	750.871	-	-	-	-	Rp 2.293.516
6	6	1.340.540	652.498	-	-	-	-	Rp 1.993.038
7	5	1.117.969	544.163	-	-	-	-	Rp 1.662.133
8	3	547.472	437.637	-	-	-	-	Rp 985.109
9	1	358.160	455.790	-	-	-	-	Rp 813.950


14 BESARAN TPP PADA PPPK UNTUK TENAGA KESEHATAN; TENAGA PENDIDIK; SKPD SELAIN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENDIDIK

No.	Kelas Jabatan	Kriteria TPP ASN						Jumlah TPP/bulan
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	1 - 9	890.000	-	-	-	-	-	Rp 890.000

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 SUANDI, SH., M.H
 Pembina Tk I / IV-b
 NIP. 19741011 200604 1 013